

**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN
DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI SATUAN RESERSE
KRIMINAL POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
YORISA PRABOWO
21120077**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SEMARANG

Nama Mahasiswa : YORISA PRABOWO

NIM : 21120077

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA DI SATUAN RESERSE
KRIMINAL POLRESTABES SEMARANG

Nama Mahasiswa : YORISA PRABOWO

NIM : 21120077

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Wieke Sewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.


Anggota Penguji,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YORISA PRABOWO

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 21 Juni 2985

NIM : 21120077

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA DI SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRESTABES SEMARANG**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



YORISA PRABOWO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang. 2) Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang. 3) Mengetahui dan menganalisis bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice. 2) Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 3) Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu kurangnya sosialisasi mengenai UU SPPA khususnya diversifikasi kepada masyarakat awam, sehingga penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih kurang dari maksimal.

Kata Kunci : Anak, Diversifikasi, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to 1) Know and analyze the implementation of diversion for children who are in conflict with the law as perpetrators of crimes in the only criminal investigation unit of the Semarang Polrestaes. 2) Knowing and analyzing the implementation of diversion for children who are in conflict with the law as perpetrators of crimes in the only Semarang Polrestaes criminal investigation. 3) Knowing and analyzing how to overcome the obstacles faced by human rights studies in the implementation of diversion for children who are in conflict with the law as perpetrators of crimes in the Semarang Polrestaes criminal investigation unit.

The research method is carried out using empirical juridical or what can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field. While the research approach uses qualitative data collection techniques through interviews then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) The application of diversion to children in conflict with the law in the juvenile justice system is an implementation of the system in restorative justice. 2) The implementation of legal protection for children who are in conflict with the law, in the criminal justice system has been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. 3) Obstacles faced in applying diversion to criminal acts committed by children, namely the lack of socialization regarding the SPPA Law, especially diversion to ordinary people, so that the handling of children in conflict with the law is still less than optimal.

Keywords: Children, Diversion, Legal Protection, Crime

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SEMARANG”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

3. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023



YORISA PRABOWO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaruan Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Teoritis.....	8
2. Tujuan Praktis	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	10
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Konseptual	12
B. Landasan Teoritis	13
1. Teori Friedman	13
2. Teori Bekerjanya Hukum.....	16
3. Diversi.....	24
4. Hak Asasi Manusia	26
C. Originalitas Penelitian.....	28

D. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Metode Pendekatan	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber dan Jenis Data.....	34
E. Subjek Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana	39
B. Kendala yang Dihadapi Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	54
C. Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Ajian Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	56
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
<i>Lampiran I</i>	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang menerapkan paham negara hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sebagai negara hukum, maka sangatlah relevan jika Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan dalam sistem hukum nasionalnya¹. Selain untuk mempertegas paham negara hukum yang diterapkan, pengaturan berbagai aspek kehidupan juga merupakan kebijakan yang dilakukan sejalan dengan penerapan paham demokrasi di Indonesia². Paham negara hukum dan demokrasi yang diterapkan Indonesia, dalam perjalanannya menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mengutip penjelasan Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”, maka kewajiban yang dimiliki Indonesia adalah membuat konstitusi yang demokratis dan melakukan supremasi atau penghargaan tertinggi terhadap hak asasi manusia (HAM)³.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang melibatkan anak, merupakan salah satu bentuk realisasi atas kewajiban negara⁴. Dalam hal ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2> diakses pada 23 Mei 2023

² <https://www.neliti.com/publications/140388/negara-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia> diakses pada 23 Mei 2023

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. XIV.

⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada 23 Mei 2023

Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Meskipun bersifat sebagai suatu pembaharuan, namun secara esensial kedua undang-undang tersebut tetap mengakomodasi satu nilai utama yang sama⁵. Nilai tersebut, tentunya adalah nilai yang berkaitan dengan diversifikasi dalam sistem pidana anak⁶.

Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang diversifikasi dalam sistem pidana anak, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pentingnya hukum pidana anak dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak merupakan kelompok usia yang belum memiliki kemampuan dan kematangan dalam berpikir, berkata, dan bertindak⁷. Realitas yang demikian, tidak jarang mendorong anak untuk bersikap egosentris. Sikap egosentris yang dimiliki oleh anak inilah, yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan aktivitas yang terkadang mengganggu situasi dan kondisi umum⁸. Dalam beberapa kesempatan, beberapa aktivitas anak ternyata harus diselesaikan secara hukum.

Argumentasi ini kemudian diperkuat dengan data yang dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menyatakan bahwa ada 655 anak yang menjadi pelaku kekerasan dari tahun 2016 hingga tahun 2022⁹. Kondisi yang

⁵ Ibid.

⁶ Laurensius Arliman S, 2015, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Yogyakarta : Deepublish, hal 9-11.

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Dari 655 anak yang menjadi pelaku kekerasan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa 506 anak adalah pelaku kekerasan fisik dan sebanyak 149 anak lainnya adalah pelaku kekerasan psikis. Sedangkan apabila diklasifikasikan berdasarkan tahun, maka data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hanya menunjukkan grafik penurunan signifikan pada tahun 2020 saja. Adapun data anak yang menjadi pelaku kekerasan, dengan berlandaskan tahun adalah sebagai berikut :

Tahun 2016 : 147 anak

Tahun 2017 : 153 anak

demikian tentu harus mendapatkan atensi yang serius, karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa¹⁰. Dalam hal ini negara kemudian mengeluarkan kebijakan tentang penegakan hukum pidana, bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kebijakan negara ini, secara umum dikenal dengan nama diversi. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa diversi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menuju proses diluar peradilan¹¹. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga kondisi psikologis anak itu sendiri¹².

Upaya diversi yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, juga merupakan realisasi dari sifat dasar anak yang memerlukan perlindungan dan perlakuan yang khusus dalam rangka mendukung proses tumbuh dan kembangnya¹³. Paradigma diversi yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, tentunya juga relevan dengan sifat dasar pidana yang menjadi bentuk ancaman terakhir (*ultimum remedium*) atas suatu tindak

Tahun 2018 : 139 anak

Tahun 2019 : 147 anak

Tahun 2020 : 69 anak

(Reza Pahlevi, "Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia", databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia> (diakses pada 5 Desember 2022)).

¹⁰ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak, Dalam Laurensius Arliman S, 2015, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Yogyakarta : Deepublish, hal. 9-11.

¹¹ Liza Agnesta Krisna, 2018, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Yogyakarta: Deepublish, hal. 34.

¹² Karena pada hakikatnya, tujuan dari pemidanaan anak adalah bukanlah pembalasan melainkan pemberian bimbingan dan pengayoman (Ninie Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Ssistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 5).

¹³ Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 98.

pelanggaran hukum¹⁴. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, paradig diversi dalam sistem pidana anak merupakan konsekuensi dari kewenangan diskresi yang dimiliki oleh para pejabat atau pelaksana urusan negara¹⁵. Diskresi secara harfiah dapat dimaknai sebagai hak yang diberikan kepada pejabat atau pelaksana urusan negara, untuk mengambil kebijakan atau keputusan sesuai dengan pandangannya¹⁶. Adapun tujuan dari diskresi, adalah mencapai tujuan maksimal dengan situasi dan kondisi yang ada¹⁷.

Meskipun pada dasarnya pidana adalah upaya yang dilakukan, sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, namun penerapannya dalam sistem pidana anak tidak secara langsung menjadikan anak harus mendapatkan pembalasan¹⁸. Argumentasi ini didukung oleh fakta yuridis, bahwa hukum pidana mulai menerapkan paradig *restorative justice* (keadilan restoratif)¹⁹. Dalam sistem peradilan pidana anak, paradig *restorative justice* diakomodasi dalam Pasal 1 ayat (6) dan dipahami sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana dengan menitikberatkan pemulihan kembali yang sesuai dengan kesepakatan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan masyarakat atau pihak lain yang turut serta merasa bahwa kepentingannya telah dirugikan²⁰. Dengan kata lain, paradig

¹⁴ Sehingga penerapan diversi dalam hal ini juga merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan aspek preventif dan represif dalam menegakkan hukum Indonesia (Hadi Supeno, *Dekriminalisasi Anak*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010), hal. 15).

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 2).

¹⁶ J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 38.

¹⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hal. 138-139.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 219.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal 67.

restorative justice merupakan konsep pemidanaan yang tidak menekankan pembalasan sebagai penyelesaiannya. Karena konsep ini pada dasarnya, lebih menekankan upaya pengembalian keadaan semula sebagai solusi atas tindak pidana yang telah terjadi²¹.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, maka paradigma *restorative justice* sesungguhnya menjadi penguat atas diterapkannya sistem diversifikasi²². Diversifikasi yang menekankan upaya penyelesaian pidana dengan melalui jalur non litigasi, diperkuat dengan penerapan paradigma *restorative justice* yang menekankan bahwa pembalasan bukanlah tujuan tunggal dan akhir dalam pemidanaan²³. Meskipun sistem pidana anak mengedepankan upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi dan upaya pengembalian kondisi seperti semula, namun hal ini tidak secara serta merta dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengabaian atas tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban²⁴. Karena pada faktanya, penerapan diversifikasi dalam sistem pidana anak telah menegaskan bahwa pelaksanaan diskresi haruslah tetap memperhatikan kepentingan korban sebagai bentuk supremasi hak asasi manusia (HAM)²⁵. Selain itu, penyidik, penuntut umum, dan

²¹ Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 6

²² Karena diversifikasi yang diterapkan secara bersamaan dengan *restorative justice*, mengikutsertakan seluruh pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan dengan mencari jalan keluar yang dapat memperbaiki, merekonsiliasi, menentramkan hati, dan tidak mendasarkan pandangan atas upaya pembalasan (R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 40.

²³ Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Ilmu Jiwa Kesehatan*, Bandung: Karya Nusantara, hal. 20.

²⁴ Kuswardani & Fajar Ilhamsyah, "Penal Mediation in the Tourist Accident Case", *International Journal Of Sciences: Basic And Applied Research (IJSBAR)*, Vol 52, No. 1, (2020), hal 164 – 172

²⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pelaksanaan diversifikasi wajib memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Kepentingan korban
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
3. Penghindaran stigma negative

hakim dalam penerapan diversifikasi juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Badan Pemasyarakatan (Bapas), dan dukungan dari lingkungan keluarga serta masyarakat²⁶.

Selain harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum menerapkan diversifikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan diversifikasi untuk disetujui oleh korban dan/atau keluarga korban²⁷. Artinya diversifikasi tidak dapat diterapkan dan ditetapkan, jika korban dan/atau keluarga korban tidak memberikan persetujuan²⁸. Namun kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban tentang diversifikasi, tidak berlaku untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana yang tidak menghadirkan korban, atau tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian materiil yang tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat²⁹. Argumentasi hukum ini telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan berlandaskan pembahasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak tidak secara serta merta menghapuskan

-
4. Penghindaran pembalasan
 5. Keharmonisan masyarakat
 6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

²⁶ Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Andi Offset, hal 205.

²⁷ Marian Liebmann, Restorative Justice How It Work, Dalam (Yusi Amdani, 2016, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XIII No. 1, Juni 2016), hal 64

²⁸ Ibid.

²⁹ Nurhayati, Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (Januari- Juni 2019), hal. 3.

hak-hak korban ataupun melindungi pelaku atas tindakan yang telah dilakukannya³⁰.

Meskipun secara yuridis teoritis telah dijelaskan secara konkrit mengenai penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, namun pada faktanya sistem ini beberapa kali mendapatkan penolakan dari masyarakat³¹. Dengan berlandaskan kondisi yang demikianlah, peneliti mendasarkan penelitiannya. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang dipilih, karena Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sebagaimana kota-kota besar pada umumnya, Semarang tentunya berpotensi memiliki angka kriminalitas yang tinggi.

B. Kebaruan Penelitian

Selain memiliki potensi kriminalitas yang tinggi, wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam 3 tahun terakhir secara konsisten berhasil untuk menurunkan indeks kriminalitas diwilayahnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS), yang menunjukkan bahwa indeks kriminalitas Polrestabes Semarang pada tahun 2018 hingga 2021 turun dan stabil diangka 559³². Fakta sosiologis demikianlah, yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan penelitian tentang penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di Satuan

³⁰ Ibid

³¹ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran Berat (In Court dan Out Court System)*, Jakarta: Gramata Publishing, hal 287.

³² Badan Pusat Statistik, "Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes 2019 – 2021), jateng.bps.go.id, <https://jateng.bps.go.id/indicator/34/562/1/indeks-kejahatan-di-jawa-tengah-menurut-polres-polresta-dan-polrestabes.html> (diakses pada 6 Desember 2022).

Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Selain itu penelitian ini juga ada menganalisis kajian tentang Hak Asasi Manusia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Teoritis

Memberikan pengetahuan kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal polrestabes Semarang.

2. Tujuan Praktis

- a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang.

- b. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang.
- c. Mengetahui dan menganalisis bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Ilmu Hukum

Secara teoritis, penelitian ini menjadi suatu penelitian yang menjadikan hukum sebagai disiplin ilmu yang terbaru dan berkembang serta relevan dengan kemanusiaan. Ilmu hukum melalui penelitian ini digambarkan sebagai suatu norma yang berperan penting dalam masyarakat, namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dalam sosial masyarakat sebagai subjeknya.

b. Hukum Pidana

Penelitian ini secara teoritis spesifik, juga menjadi suatu upaya untuk memperbaharui sistem pidana Indonesia. Dinamika sosial masyarakat yang mendorong terjadinya perubahan paradigma, telah mendorong para ahli pidana untuk turut serta mempertimbangkan pembaharuan pidana. Pembaharuan pidana dilakukan, sebagai upaya penyesuaian antara pidana dengan sosial masyarakat sebagai dua unsur terintegrasi.

c. Instansi

Memperluas pengetahuan tentang kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini secara praktis merupakan suatu upaya yang konkret, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada sosial masyarakat dengan menggunakan tinjauan sosial teoritis. Masyarakat diharapkan mampu untuk menggunakan penelitian ini, dalam rangka memajukan penggunaan restorative justice dalam paradigm pidana yang baru.

b. Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan tentang pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, yang secara spesifik terjadi di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang

c. Bantuan Hukum

Penelitian ini secara praktis juga dapat menjadi suatu landasan atas paham baru yang ada dalam pidana dan dapat dimanfaatkan oleh para paralegal dalam memberikan bantuan hukum atas masyarakat yang menjadi kliennya. Paralegal dapat menjadikan penelitian ini,

sebagai penguat argumentasi atas diambilnya langkah restorative justice.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang, hambatan yang dihadapi dalam kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang, serta upaya mengatasi kendala dalam kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal³³.

2. Diversi

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif³⁴.

3. Anak

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara³⁵.

4. Tindak Pidana

³³ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

³⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm. 1.

³⁵ Wagiaty sutedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama. Hal.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana³⁶.

5. Reserse

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS³⁷.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*)³⁸. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat³⁹.

Tentang struktur hukum dijelaskan “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how*

³⁶ Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18

³⁷ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.1984. Hlm 30

³⁸ H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53.

³⁹ Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38

*the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*⁴⁰

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya⁴¹. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada⁴².

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan⁴³.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁴⁴

⁴⁰ Friedman Lawrence M, *American Law: An Introduction*, New York: W. W. Norton, 1998, hal. 5-6.

⁴¹ Ibid.

⁴² W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

⁴³ Lawrence M. Friedman, *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, (<http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php>) M. Shiddiq Al-Jawi, keharusan mengganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam.

⁴⁴ *Achmad Ali*, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta hal 8

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum⁴⁵.

Sedangkan mengenai budaya hukum, *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*⁴⁶.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum⁴⁷. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif⁴⁸.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum

⁴⁵ H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 60.

⁴⁶ Dahlan thaib, et al, Teori Hukum dan Konstitusi, jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, hlm vii

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴⁹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya⁵⁰.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal⁵¹. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan⁵². Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi⁵³.

Mengutip Ensiklopedia administrasi⁵⁴, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki,

⁴⁹ Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 40

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan pertama, 2010, hlm, 29.

⁵² Ibid

⁵³ Walton H. Hamilton, Constitutionalism, enyclopedia of social sciences, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931, hlm, 255.

⁵⁴ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada Desember 2022.

kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut⁵⁵. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya⁵⁶. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut⁵⁷.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali⁵⁸ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat

⁵⁵ C. J. Friedrih, *man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1963, hlm, 217.

⁵⁶ Wilian G Andrews, misalnya, dalam buku, *Constitutions and Constitutionlism* (3rd edition, 1968) menyatakan “ the members of a political community have, bu definition, common interests which they seek to prmote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the state”, van nostrand Company, New Jersey, hlm, 9. Dalam bukum Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan pertama 2010, hlm, 21.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut⁵⁹.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁶⁰ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁶¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang

⁵⁹ Kurniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangan*, Pro justitia, 1987, hlm, 26.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 8.

⁶¹ Ibid.

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri⁶².

Menurut Soerjono Soekanto⁶³ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik⁶⁴.

⁶²https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=231:penafsiran-undang-undang-dari-perspektif-penyelenggara-pemerintahan&catid=100&Itemid=180&lang=en diakses pada 23 Mei 2023

⁶³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal 80.

⁶⁴ Ibid.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut: ⁶⁵

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum⁶⁶. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto⁶⁷ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

⁶⁵ *Ibid*, hal : 82.

⁶⁶ <https://kumparan.com/ikhwan-abdul-asyier/faktor-penting-dalam-efektivitas-hukum-2-lzsp1nmVSE> diakses pada 23 Mei 2023

⁶⁷ *Ibid*, hal : 82

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu⁶⁸:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul⁶⁹. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial⁷⁰. Oleh karena itu pendekatan paling

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

⁶⁹ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

⁷⁰ Ibid

tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal⁷¹.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif⁷². Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya⁷³. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum⁷⁴. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka⁷⁵. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

⁷² Maman Abd Djalil, 2000, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, hlm 48

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.194

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁷⁶ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto⁷⁷ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum⁷⁸. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman

⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal 55.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal 80.

⁷⁸ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 27

paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat⁷⁹.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat⁸⁰. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

3. Diversi

Kata Diversi dalam bahasa Inggris berasal dari kata divert atau diversion yang artinya mengalihkan. Istilah diversion dipakai pertama kali menurut sejarah perkembangan hukum pidana sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan peradilan anak di Amerika Serikat pada tahun 1960⁸¹. Sebelum itu, pelaksanaan diversi telah dilakukan dengan adanya peradilan anak sebelum abad ke-19 dengan konsep sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk

⁷⁹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hal 186.

⁸⁰ WJS. Poerwardaminto, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 216

⁸¹ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cetakan ke I, hlm.4-5

melakukan peringatan (police cautioning) di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 dan Queensland tahun 1963⁸².

Pengertian diversifikasi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (Protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Diversifikasi dalam Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya⁸³. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut⁸⁴.

Diversifikasi menurut Nasir Djamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian

⁸² Ibid

⁸³ Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat) , Nusa Media, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke I, hlm. 25

⁸⁴ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)

damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim⁸⁵.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁸⁶. 15 Berlakunya undang-undang tersebut menjadikan penyelesaian diluar pengadilan sebagai alternatif khusus dalam perkara anak berkonflik dengan hukum dan tidak semua perkara anak yang diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Penyelesaian tersebut dapat diatasi menggunakan pendekatan restorative justice dengan upaya diversifikasi. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum mendapat keadilan atas hak mereka sebagai penerus masa depan bangsa.

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM), adalah suatu sistem nilai yang menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara dan sama rata, sebagaimana yang dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁸⁷. Penegasan akan posisi yang setara dan sama rata, menegaskan bahwa tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi maupun lebih rendah dalam konteks sosial masyarakat. Adapun definisi hak asasi manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

⁸⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

⁸⁶ Dahlan Sinaga, *Op.Cit.* hlm. 29.

⁸⁷ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societas Vol. 1 No. 2* (2013) : 44.

Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁸⁸. John Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah suatu hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat fundamental kodrati, yang artinya tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia⁸⁹. Dalam literature lainnya, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib untuk dihormati dan dilindungi oleh masyarakat maupun negara karena berkaitan dengan harkat martabat manusia⁹⁰.

Dengan berlandaskan pemahaman yang demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang berasal dari manusia itu sendiri⁹¹. Karena berasal dari manusia itu sendiri, maka hak asasi manusia (HAM) berlaku setiap saat dan diseluruh tempat⁹². Perlu dipahami bahwa aspek perlindungan, penghormatan, dan penjagaan terhadap hak asasi manusia (HAM) berkaitan dengan penjagaan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan

⁸⁸ Subekti dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paranita, Jakarta, 1992, Cetakan ke-XXIV, hlm. 77.

⁸⁹ Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3.

⁹⁰ Michael W. Giles and Arthur Evans, "The Power Approach to Intergroup Hostility", *Journal of Resolusi Konflik*, vol. 30, no. 3, 1986

⁹¹ Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966- 1990*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 15-16.

⁹² Ibid

kepentingan umum⁹³. Adapun tiga prinsip mendasar yang menjiwai hak asasi manusia (HAM), adalah kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban positif setiap negara⁹⁴.

C. Originalitas Penelitian

1. Anak Agung Putra Dwipayana Tesis Universitas Islam Sultan Agung 2022. Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Gunung Kidul. Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, mengakibatkan banyak anak yang terseret dan dihadapkan dalam proses hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengetahui data informasi tentang implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deksirptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) PPolres Gunung Kidul, Kepala Unit

⁹³ Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta : Prenada Media,2003) hal. 201.

⁹⁴ Rhona K. M. Smith, et. al., 2008, Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm.

Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Satreskrim Polres Gunung Kidul, Kepala Unit Reserse Mobile (Kanit Resmob) Satreskrim Polres Gunung Kidul dan Para Penyidik Satreskrim Polres Gunung Kidul. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan menurut perspektif Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Gunung Kidul khususnya pada tahap penyidikan yaitu penyidik Polres Gunung Kidul telah melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya oleh masyarakat selain itu dalam proses penegakan hukumnya tetap memberikan perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku dengan selalu memenuhi hak-hak korban maupun tersangka guna memberikan rasa keadilan bagi tersangka maupun korban. Kendalanya antara lain peraturan hukum beserta prosedur penanganannya yang belum mendukung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kondisi gangguan kejiwaan. Penegak hukum dalam hal ini penyidik anak yang masih kurang baik dari segi jumlah penyidik maupun tingkat pengetahuan penyidik dalam penanganan tindak pidana anak. Tidak adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Budaya masyarakat yang masih memegang teguh budaya leluhur

menghambat paradigma hukum yang ada. Upayanya adalah melaksanakan tahapan-tahapan penyidikan sesuai dengan SOP disertai meminta saran dan masukan dari Jaksa maupun ahli. Meminta penambahan jumlah personil dan melaksanakan pelatihan maupun pendidikan kejuruan kepada personil serta melaksanakan sharing maupun brainstorming dengan kejaksaan. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memfasilitasi pelaku anak yang tidak memiliki orangtua maupun tempat tinggal. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) di Polres. Bekerjasama dengan Bidang Hukum Sekretariat Daerah dan tokoh adat setempat untuk melaksanakan penyuluhan secara mendalam terkait hukum dan pemasangan pamphlet serta penegakan hukum secara tegas.


2. Nadia Oktaviani Zulfa. 2015. Jurnal ini membahas penerapan diversifikasi sebagai perlindungan hak anak, yang harus ditinjau dalam pemenuhan hak asasi manusia dan hak anak. Jenis ini Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif dengan sumber data sekunder melalui teknis studi literatur dengan analisis data kualitatif (*content analysis*). Melawan dilatarbelakangi maraknya isu pemenuhan hak anak yang melanggar hak asasi manusia, yaitu konsep diversifikasi muncul dari gagasan kemanusiaan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. praktek diversifikasi merupakan hal yang harus dipantau dalam rangka mewujudkan Keadilan

Restoratif dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai perwujudan pemenuhan hak asasi manusia dan hak anak.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang dilaksanakan untuk melakukan pembaharuan atas paradigma pidana yang lebih mengedepankan kemanusiaan. Penelitian ini secara spesifik berkaitan dengan penegakan hukum yang sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hal yang dilindungi dan bahkan secara langsung dijamin oleh konstitusi. Dalam aspek anak yang berhadapan dengan hukum, maka sistem peradilan pidana anak telah lama berusaha untuk menyelesaikan perkara dengan mengedepankan penyelesaian diluar pengadilan. Dalam hal ini, maka diversi adalah sistem penyelesaian pidana yang secara khusus berlaku dalam pidana anak.

Meskipun bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), namun tidak berarti diversi menjadi penghalang atau bahkan instrument hukum yang mengabaikan norma hukum sebagai sarana perbaikan dan rekayasa sosial dalam suatu masyarakat. Sebaliknya, diversi adalah suatu langkah yang digunakan untuk mengedepankan kemanusiaan disamping pelaksanaan peneakan hukum. Karena bagaimanapun anak adalah seorang manusia yang secara pemikiran belum matang. Sehingga termasuk dalam subjek hukum tidak cakap hukum.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁹⁵

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan⁹⁶.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang. Wilayah hukum Polrestabes Semarang dipilih, karena Semarang sendiri merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Sebagaimana kota besar Indonesia pada umumnya, Semarang tentunya memiliki beberapa permasalahan besar terkait dengan penegakan hukum. Salah satu perkara atau permasalahan hukum yang potensi terjadinya besar, adalah adanya keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana. Aspek inilah yang menarik

⁹⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

⁹⁶Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

untuk dikaji, tentang sejauh mana diversi dipergunakan sebagai jalan keluar atas penyelesaian perkara pidana anak.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari di Polres Salatiga melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi⁹⁷:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.


c. Bahan Hukum Tersier

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, maka yang terlibat tentu adalah pihak-pihak atau lembaga yang memiliki relevansi dengan upaya penegakan hukum dan perlindungan anak yang ada di Kota Semarang. Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini, antara lain adalah Kanit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Made Srinitri, S.I.K., M.H; Kasubnit 1 PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang Ipda Nunuk Suprihatin, S.H.; Kasubnit 2 PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang Ipda Rahmat Hidayat, S.H.. Secara umum dalam hal ini adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang. Unit Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dan berbagai pihak lain yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian yang dilaksanakan.



F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi⁹⁸. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polresta Semarang⁹⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

⁹⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/> diakses pada 23 Mei 2023

⁹⁹ Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%.¹ Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversi.

Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diimana pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi.

Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 UN *General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3)

1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4) 1989 UN *Convention on the Rights of the Child*.

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang

menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan

restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “*Doer-Victims*” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader straftecht*”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.

Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain khususnya yang terkait dengan anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana.

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersamasama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹³ Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restorative justice. Pengalihan penyelesaian perkara anak

ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restorative justice, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*)
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challanges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32: "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata

tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan

3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Pelaksanaan diversi dilatar-belakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap

anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam restorative justice berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).

Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenyataannya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak antara lain :

- 1) Untuk menghindari anak dari penahanan;
- 2) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- 3) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 4) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Sedangkan, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk restorative justice jika :

- 1) Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- 3) Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- 4) Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- 5) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum khususnya anak agar menjadi orang yang baik

kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Adapun bagan mengenai jumlah tindak pidana yang dilakukan diversifikasi yang ditangani Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang Tahun 2016-2023 sebagai berikut :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG

JUMLAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DIVERSI
YANG DITANGANI UNIT PPA SAT RESKRIM
POLRESTABES SEMARANG
TAHUN 2016 – 2023

NO	JENIS TINDAK PIDANA	PASAL YG DIPERSANGKAKAN	TAHUN					KET			
			2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	Kekerasan Fisik thd Anak	76 C jo 80 UUPA	Nihil	1 (diversi)	2 (diversi)						
2	Penganiyaan	351 KUHP									
3	Persetubuhan thd Anak	76 D jo 81 UUPA									
4	Pencabulan thd Anak	76 E jo 82 UUPA									
5	Pengeroyokan	170 KUHP				NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
6	Penghinaan	310 KUHP									
7	Pencurian	362 / 363 KUHP									
8	Membawa Lari Anak	332 KUHP									
9	Membawa Sajam	Ps1 2 UU Darurat Th.1951									
10	Turut serta	55 KUHP									

Semarang, Maret 2023
KANIT IDIK IV PPA

NI MADE SRINIRI, S.I.K, M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 89040779

B. Kendala yang Dihadapi Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Faktor penghambat atau kendala pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi yaitu :

1) Faktor Penegak Hukumnya

Hakim tidak melakukan upaya diversifikasi. Pada saat sebelum persidangan tidak melakukan upaya diversifikasi yang dilakukan hakim. Dari pihak pelaku juga tidak mengetahui bahwa kasus

meraka dapat atau tidaknya dilakukan upayakan diversi di pengadilan. Jadi, kasus anak pelaku AR dan MR langsung pada tahap persidangan. Pada kasus anak pelaku lain yang juga melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP atas nama EH dan SEC oleh hakim pengadilan dilakukan upaya diversi oleh hakim. Kasus anak tersebut berakhir dengan diversi, yang pada akhirnya anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara seperti kasus anak sebelumnya yang melanggar pasal yang sama yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP atas nama AR dan MR .”

2) Bapas

Jumlah petugas Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah ABH, jumlah ABH yang besar tidak diikuti ioleh jumlah Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia.

3) Faktor masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat

hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjarakan, tidak dengan diversifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu faktor dari keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

- 4) Pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap pelaksanaan diversifikasi)

C. Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Ajian Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik ia sebagai pelaku tindak pidana atau korban akan menjalani proses diversifikasi sebagai tahap pertama dalam menyelesaikan konflik. Tahap awal ini wajib

ditempuh oleh para pemangku kepentingan pelaksana sistem peradilan pidana anak. Dalam musyawarah diversifikasi di tingkat Pengadilan para pihak akan mencari solusi atas tindak pidana yang dilakukan anak, jika para pihak sepakat maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengesahkan Penetapan kesepakatan diversifikasi, namun jika dalam musyawarah diversifikasi para pihak tidak dapat mencapai titik temu (mufakat) makapenyelesaiannya diteruskan ke tahap berikutnya yaitu proses persidangan anak.

Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat Pengadilan yang berasal dari perbedaan persepsi LSM adalah memberikan sosialisasi, masukan dan pemahaman kepada LSM yang concern terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengutamakan kepentingan anak dengan mengesampingkan kepentingan pribadi lembaganya, jangan sampai misi menjalankan diversifikasi LSM yang bersangkutan “ditumpangi” kepentingan lain sehingga mereka menjadi tidak pro mencapai mufakat dalam musyawarah diversifikasi. Sedangkan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat Pengadilan yang berasal dari tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan ambang batas ancaman pidana tidak lagi 7 (tujuh) tahun. Namun hal ini bukan perkara mudah sebab pemerintah telah

mempertimbangkan banyak hal berdasarkan kajian filosofis, psikologis, pedagogi dan sosiologis, sehingga apabila akan merubah ancaman pidana tidak lagi tujuh tahun maka perlu untuk melakukan kajian serupa terlebih dahulu.

Dalam penyelesaian kasus banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikannya tanpa diajukan ke prosedur formal. Hal ini merupakan indikasi atau pertanda bahwa yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya adalah nilai-nilai ketentraman dan kedamaian. Dalam kasus-kasus tertentu menurut persepsi masyarakat jalur penyelesaian melalui hukum formal justru dipandang tidak menyelesaikan masalah, bahkan seringkali memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara.

Demikian halnya dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui diversi yaitu pengalihan suatu kasus dari prosedur formal dalam peradilan pidana menjadi penyelesaian melalui prosedur mediasi yang melibatkan berbagai pihak, maka bekerjanya tiga komponen dalam sistem hukum tersebut juga akan sangat berpengaruh pada upaya penyelesaian tindak pidana anak.

Upaya penyelesaian masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus selalu menggunakan jalur hukum formal mengingat seorang anak boleh dikatakan sebagai pribadi yang belum memiliki kecakapan bertindak secara hukum, hal demikian disebabkan seorang dianggap belum dewasa dan perbuatannya belum dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Olehnya itu penyelesaiannya dapat ditempuh dengan berbagai alternatif, salah satunya, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep restorative justice model. Kaitannya dengan diversifikasi, dalam ajaran agama Islam, dalam QS Asy-Syura (42):40 dan QS An. Nur (24):44 pada prinsipnya Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara diversifikasi maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai perdamaian dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat. Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan kepada anak tersebut.

Keuntungan pelaksanaan diversifikasi bagi anak, yakni :

- 1) Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
- 2) Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;
- 3) Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
- 4) Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
- 6) Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;

- 7) Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversifikasi bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversifikasi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak.

Diversifikasi memberikan pembelajaran kepada anak untuk memiliki rasa tanggung jawab. Diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah/ Restorative Justice. Semua pihak harus berkonsentrasi dan serius mempersiapkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan, diantaranya dari faktor penegak hukumnya, faktor petugas Bapas, Faktor masyarakat, dan faktor pendidik dan LSM. Selain itu kurangnya sosialisasi mengenai UU SPPA khususnya diversifikasi kepada masyarakat umum, sehingga penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih kurang dari maksimal. Peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan diversifikasi ini kurang maksimal.

B. Saran

Diharapkan akan lebih banyak lagi proses diversifikasi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai dari proses diversifikasi dapat terlaksana. Bagi instansi kepolisian sebaiknya dilakukan perbaikan internal, khususnya dalam membuat standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif atau diversifikasi. Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative Justice dan pentingnya kesejahteraan melindungi hak anak dengan proses diversifikasi. Polisi seharusnya lebih jeli dalam melakukan penanganan perkara anak serta lebih memahami latar belakang kondisi anak tersebut. Sebaiknya perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan terhadap anak agar

faktor-faktor tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berkurang. Adanya keterlibatan antara Polisi, LSM, BAPAS dan pihak lain dalam penanganan perkara anak baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana saya harap selalu lindungi hak-hak dan kesejahteraan anak karena anak ialah generasi penerus bangsa dan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998).
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1984.
- Badan Pusat Statistik, “Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes 2019-2021), jateng.bps.go.id, <https://jateng.bps.go.id/indicator/34/562/1/indeks-kejahatan-di-jawa-tengah-menurut-polres-polresta-dan-polrestabes.html> (diakses pada 6 Desember 2022).
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. J. Friedrih, *man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1963.
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke I.
- Dahlan thaib, et al, *Teori Hukum dan Konstitusi*, jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005).
- Friedman Lawrence M, *American Law: An Introduction*, New York: W. W. Norton, 1998.
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014.
- H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset.

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada Desember 2022.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=231:penafsiran-undang-undang-dari-perspektif-penyelenggara-pemerintahan&catid=100&Itemid=180&lang=en diakses pada 23 Mei 2023

<https://kumparan.com/ikhwan-abdul-asyier/faktor-penting-dalam-efektivitas-hukum-2-1zspi1nmVsf> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.neliti.com/publications/140388/negara-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia> diakses pada 23 Mei 2023

J. C. T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. XIV.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan pertama, 2010.

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.

Karena diversifikasi yang diterapkan secara bersamaan dengan restorative justice, mengikutsertakan seluruh pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan dengan mencari jalan keluar yang dapat memperbaiki, merekonsiliasi, menentramkan hati, dan tidak mendasarkan pandangan atas upaya pembalasan (R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Karena pada hakikatnya, tujuan dari pemidanaan anak adalah bukanlah pembalasan melainkan pemberian bimbingan dan pengayoman (Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kurniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangan*, Pro justitia, 1987.

Kuswardani & Fajar Ilhamsyah, "Penal Mediation in the Tourist Accident Case", *International Journal Of Sciences: Basic And Applied Research (IJSBAR)*, Vol 52, No. 1, (2020).

Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta : Deepublish.

Lawrence M. Friedman, *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, (<http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php>) M. Shiddiq Al-Jawi, keharusan mengganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam.

- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran Berat (In Court dan Out Court System)*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Maman Abd Djilil, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis Vol. 1 No. 2* (2013).
- Marian Liebmann, *Restorative Justice How It Work*, Dalam (Yusi Amdani, 2016, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XIII No. 1, Juni 2016).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994).
- Michael W. Giles and Arthur Evans, "The Power Approach to Intergroup Hostility", *Journal of Resolusi Konflik*, vol. 30, no. 3, 1986
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Dalam Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta : Deepublish.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 1 (Januari- Juni 2019).
- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Reza Pahlevi, "Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia", databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia> (diakses pada 5 Desember 2022).
- Rhona K. M. Smith, et. al., 2008, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2009.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sehingga penerapan diversi dalam hal ini juga merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan aspek preventif dan represif dalam menegakkan hukum Indonesia (Hadi Supeno, *Dekriminalisasi Anak*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010).
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- Setyo Wahyudi, Implementasi Ide Diversi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cetakan ke I.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1997, Ilmu Jiwa Kesehatan, Bandung: Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta. 2008.
- Subekti dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paranita, Jakarta, 1992, Cetakan ke-XXIV.
- Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta : Prenada Media, 2003).
- Todung Mulya Lubis, In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966- 1990, Jakarta: Gramedia, 1993.
- W. Friendman, Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990.
- Wagiati sutedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Aditama.
- Walton H. Hamilton, Constitutionalism, enyclopedia of social sciences, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931.
- Wilian G Andrews, misalnya, dalam buku, Constitutions and Constitutionlism (3rd edition, 1968) menyatakan “ the members of a political community have, bu definition, common interests which they seek to prmote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the state”, van nostrand Company, New Jersey, hlm, 9. Dalam bukum Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan pertama 2010.
- WJS. Poerwardaminto, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana fenomena pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Apa sajakah yang dilakukan pihak Kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana anak?
3. Bagaimana kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang?
4. Apa saja kendala yang dihadapi kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang?
5. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi kajian hak asasi manusia dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang?